

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN

RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DOKTER KARIADI
Jl. Dokter Sutomo No. 16 Semarang, PO BOX 1104
Telp: (024)8413476 (Hunting), Fax:(024) 8318617, Call Center: (024)8450800
website: www.rskariadi.co.id, Email: info@rskariadi.co.id



NOTA DINAS

Nomor : HK.03.01/IV.3/ 369 /2022

Yth : 1. Koordinator Perbendaharaan dan Pelaksanaan Anggaran
2. Koordinator Sumber Daya Manusia
3. Koordinator Pelayanan Medik
Dari : Koordinator Hukum, Organisasi dan Humas
Hal : Pengiriman Perjanjian Kerja Sama
Lampiran : 1 (satu) bendel
Tanggal : 10 MAY 2022

Bersama ini kami sampaikan perjanjian kerja sama antara RSUP Dr. Kariadi dan RS Hermina Banyumanik,

HK.03.01/I.IV/448.4/2022

Nomor ----- tanggal 1-3-2022

017/PKS/RSHBM/III/2022

tentang Pendayagunaan Pegawai RSUP Dr. Kariadi di RS Hermina Banyumanik dengan jangka waktu perjanjian kerja sama selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1-3-2022 sampai dengan tanggal 28-2-2023.

Terhadap pelaksanaan perjanjian kerja sama tersebut, agar dilakukan evaluasi dan dilaporkan kepada Direktur terkait dengan tembusan kepada Koordinator Hukum, Organisasi dan Humas.

Atas perhatian dan kerja samanya disampaikan terima kasih.

Koordinator Hukum, Organisasi dan Humas

Ir. Vivi Vira Viridianti, M.Kes, DHM, MH

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DOKTER KARIADI SEMARANG
DAN
RUMAH SAKIT HERMINA BANYUMANIK
TENTANG
PENDAYAGUNAAN PEGAWAI RSUP Dr. KARIADI DI RUMAH SAKIT HERMINA
BANYUMANIK**

Nomor : HK.03.01 / 1.IV / 448.4 / 2022

Nomor : 017 / PKS / RSHBM / 111 / 2022

Pada hari ini Selasa tanggal Satu bulan Maret tahun Dua ribu Dua Puluh Dua (1-3-2022), kami yang bertandatangan di bawah ini,

1. **drg. Farichah Hanum, M. Kes**, selaku Direktur Utama RSUP Dr. Kariadi Semarang, berkedudukan di Jalan Dr. Sutomo Nomor 16 Semarang, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor KP.03.03/MENKES/5662/2021 tanggal 19 Agustus 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Kesehatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama RSUP Dr. Kariadi Semarang, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai "**PIHAK KESATU**".
2. **dr. Ong Felin Sinaga, M.K.M.** selaku Direktur Rumah Sakit Hermina Banyumanik, berkedudukan di Jl. Jendral Polisi Anton Soedjarwo No. 195A, Sronol Wetan, Banyumanik, Kota Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Hermina Banyumanik yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.



PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri selanjutnya disebut PIHAK dan secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, terlebih dulu menerangkan sebagai berikut :

- a. PIHAK KESATU mempunyai tenaga Dokter Spesialis yang memiliki keahlian serta pengalaman yang dibutuhkan PIHAK KEDUA;
- b. PIHAK KEDUA memerlukan tenaga Dokter Spesialis untuk melaksanakan pelayanan kesehatan yang meliputi pemeriksaan dan pengobatan penyakit bagi pasien PIHAK KEDUA.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan perjanjian kerja sama tentang Pendayagunaan Pegawai RSUP Dr. Kariadi di PIHAK KEDUA menurut ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut:

**BAB I
Pasal 1
DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.



Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakit;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/MENKES/ PER/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Pada Satuan Kerja Kementerian Kesehatan Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja RSUP Dr. Kariadi Semarang.
18. Peraturan Direktur Utama RSUP Dr. Kariadi Semarang Nomor HK.02.03/I.II/320/2022 tanggal 2 Februari 2022 tentang Pengaturan Pegawai Yang Bekerja di Luar RSUP Dr. Kariadi.
19. Keputusan Direktur Utama RSUP Dr. Kariadi Semarang Nomor HK.02.03/I.IV/660/2019 tanggal 1 April 2019 tentang Kebijakan Pembuatan Perjanjian Kerjasama di RSUP Dr. Kariadi;
20. Keputusan Direktur Utama RSUP Dr. Kariadi Semarang Nomor HK.02.03/I.IV/887/2019 tanggal 5 Juli 2019 tentang Pedoman Pembuatan Perjanjian Kerjasama di RSUP Dr. Kariadi.
21. Keputusan Direktur Utama RSUP Dr. Kariadi Nomor HK.02.03/I.II/1421/2021 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas dan Fungsi di Lingkungan RSUP Dr. Kariadi.

Pasal 2 KETENTUAN UMUM

Dalam perjanjian kerja sama ini yang dimaksud dengan :

1. **Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi yang selanjutnya disebut RSUP. Dr. Kariadi** adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan.
2. **Rumah Sakit Hermina Banyumanik yang selanjutnya disebut RS Hermina Banyumanik** adalah rumah sakit umum (RSU) milik Swasta dan merupakan salah satu rumah sakit tipe C yang terletak di Jl. Jendral Polisi Anton Soedjarwo No. 195A, Srandol Wetan, Banyumanik, Kota Semarang, yang memberikan pelayanan di bidang kesehatan yang didukung oleh layanan dokter spesialis serta ditunjang dengan fasilitas medis lainnya.
3. **Pegawai adalah** Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil RSUP Dr. Kariadi, yang terdiri dari Dokter Spesialis/Sub Spesialis/Dokter Gigi Spesialis/Sub Spesialis, yang bekerja sesuai dengan profesinya di rumah sakit selain RSUP Dr. Kariadi.
4. **Dokter Spesialis/Sub Spesialis/Dokter Gigi Spesialis/Sub Spesialis adalah** Dokter/Dokter Gigi yang memiliki keahlian tertentu dan mempunyai pengalaman dalam bidang pelayanan kesehatan.
5. **Institutional Fee adalah** biaya atas kegiatan kerja sama dan/atau penggunaan setiap pegawai yang bekerja sesuai dengan profesinya di rumah sakit dan/atau institusi pendidikan selain RSUP Dr. Kariadi, yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di RSUP Dr. Kariadi.

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

6. **Insentif** adalah imbalan yang dibayarkan kepada Pegawai RSUP Dr. Kariadi atas kegiatan kerja sama dan/atau penggunaan setiap pegawai yang bekerja sesuai dengan profesinya di rumah sakit selain RSUP Dr. Kariadi.

Pasal 3 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian kerja sama ini dimaksudkan untuk menjamin pendayagunaan Pegawai di PIHAK KEDUA agar dapat berlangsung secara efektif dan efisien dalam rangka meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
- (2) Tujuan perjanjian kerja sama ini adalah sebagai upaya memberikan perlindungan terhadap Pegawai yang didayagunakan di PIHAK KEDUA berdasarkan prinsip keadilan dan kesejahteraan.

Pasal 4 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup perjanjian kerja sama ini adalah :



- (1) Pegawai didayagunakan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang meliputi perawatan, pemeriksaan dan pengobatan penyakit bagi pasien PIHAK KEDUA.
- (2) Pegawai sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi:
 - a. Spesialis Anak Konsultan *Neonatal Intensive Care Unit (NICU)*;
 - b. Spesialis Anak Konsultan *Pediatric Intensive Care Unit (PICU)*;
 - c. Spesialis Anak Konsultan Gizi Anak;
 - d. Spesialis Bedah Konsultan Bedah Anak;

Pasal 5 KRITERIA PEGAWAI

Pegawai yang didayagunakan di PIHAK KEDUA harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh PIHAK KESATU.

BAB II Pasal 6 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Hak dan kewajiban PIHAK KESATU
 - a. Hak PIHAK KESATU :
 - 1) Berhak memberikan persetujuan bagi Pegawai yang akan didayagunakan di PIHAK KEDUA sesuai ketentuan yang berlaku di PIHAK KESATU.
 - 2) Berhak mendapatkan *Institutional Fee* sesuai kategori tarif yang ditetapkan oleh PIHAK KESATU selama masa perjanjian kerja sama ini berlaku.
 - 3) Berhak menentukan besaran minimum insentif dan tata cara pembayaran kepada Pegawai yang didayagunakan di PIHAK KEDUA.
 - 4) Dalam keadaan tertentu, berhak mengambil kebijakan strategis sesuai kebutuhan berkaitan dengan pendayagunaan Pegawai.
 - 5) Berhak memberikan sanksi kepada Pegawai yang didayagunakan di PIHAK KEDUA apabila yang bersangkutan melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh PIHAK KESATU.
 - b. Kewajiban PIHAK KESATU:
 - 1) Berkewajiban memberikan surat persetujuan bagi Pegawai yang didayagunakan, untuk digunakan dalam pengurusan Surat Izin Praktik (SIP) di PIHAK KEDUA.
 - 2) Berkewajiban memberikan Pegawai sesuai kompetensi yang dibutuhkan PIHAK KEDUA.

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

(2) Hak dan kewajiban PIHAK KEDUA

a. Hak PIHAK KEDUA :

- 1) Berhak untuk mendapatkan Pegawai sesuai persetujuan dari PIHAK KESATU.
- 2) Berhak memberikan tugas kepada Pegawai yang didayagunakan di PIHAK KEDUA sesuai dengan kesepakatan perjanjian kerja sama ini.

b. Kewajiban PIHAK KEDUA :

- 1) Berkewajiban menyampaikan konfirmasi kepada PIHAK KESATU dalam hal memberikan tugas kepada Pegawai di luar kesepakatan perjanjian kerja sama ini.
- 2) Berkewajiban memberikan *Institutional Fee* sesuai kategori tarif yang ditetapkan oleh PIHAK KESATU selama masa perjanjian kerja sama ini berlaku.
- 3) Berkewajiban menyediakan fasilitas, sarana dan prasarana sesuai kompetensi Pegawai yang didayagunakan di PIHAK KEDUA.
- 4) Berkewajiban membayarkan insentif kepada Pegawai yang didayagunakan di PIHAK KEDUA sesuai kategori tarif yang ditetapkan oleh PIHAK KESATU dan hak lainnya yang dituangkan dalam suatu perjanjian kerja antara Pegawai yang didayagunakan dengan PIHAK KEDUA.
- 5) Berkewajiban melaporkan kepada PIHAK KESATU terkait kinerja dan jadwal kerja Pegawai yang didayagunakan di PIHAK KEDUA.
- 6) Berkewajiban untuk memastikan agar pelaksanaan perjanjian kerjasama ini dilakukan di luar jam kerja PIHAK KESATU dan tidak akan mengganggu pelayanan yang telah ditetapkan di PIHAK KESATU.
- 7) Berkewajiban menyelesaikan kelengkapan administrasi yang berkaitan dengan Surat Izin Praktik (SIP) ke instansi yang berwenang.
- 8) Bertanggung jawab sepenuhnya atas penyelesaian sengketa hukum yang terjadi akibat pendayagunaan Pegawai di PIHAK KEDUA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

***Institutional Fee* dan Insentif**



- (1) Pembayaran oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU terdiri atas *Institutional Fee* dan insentif.
- (2) PIHAK KEDUA memberikan *Institutional Fee* sesuai kategori tarif yang ditetapkan oleh PIHAK KESATU dengan besaran Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah).
- (3) PIHAK KEDUA memberikan jasa insentif per bulan per Pegawai sesuai kategori tarif yang ditetapkan oleh PIHAK KESATU dengan besaran sebagai berikut:

No.	Kategori	Minimum Insentif
1.	Spesialis Anak Konsultan NICU	Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
2.	Spesialis Anak Konsultan PICU	Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
3.	Spesialis Anak Konsultan Gizi Anak	Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah)
4.	Spesialis Bedah Konsultan Bedah Anak	Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Pasal 8

PAJAK

- (1) PARA PIHAK akan dikenakan pajak sesuai peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- (2) Pajak penghasilan atas imbalan jasa bagi dokter yang didayagunakan menjadi tanggung jawab dokter yang bersangkutan dan akan dibayarkan oleh PIHAK KEDUA sebagai wajib pungut pajak.

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

Pasal 9
ADMINISTRASI DAN KEUANGAN

- (1) Segala sesuatu yang berhubungan dengan administrasi, surat menyurat, tata tertib dan koordinasi yang berkaitan dengan perjanjian kerja sama ini menjadi tanggung jawab PARA PIHAK menurut kepentingan dan keperluan secara proporsional.
- (2) Salinan perjanjian kerja antara Pegawai yang didayagunakan dan PIHAK KEDUA wajib disampaikan kepada PIHAK KESATU melalui *email* : sdm.rsdk@gmail.com.
- (3) *Institutional Fee* sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 dibayarkan kepada PIHAK KESATU secara sekaligus sebelum penanda tangan perjanjian kerja sama dengan cara transfer melalui:
Bank : MANDIRI
Cabang : RS Kariadi Semarang
Nomor rekening : 135.0094.038237
Nama Rekening : RPL134 RSUP Dr. Kariadi Semarang
- (4) Bukti Pembayaran *Institutional Fee* kepada PIHAK KESATU dan insentif/honor ke Dokter Spesialis disampaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah pembayaran oleh PIHAK KEDUA melalui alamat email penerimaanrsdk@gmail.com.

Pasal 10
SANKSI PEMBATALAN KERJA SAMA



- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam perjanjian kerja sama ini oleh salah satu PIHAK dapat berakibat pembatalan perjanjian ini apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan dari pihak lainnya tentang pelanggaran tersebut tidak ada tanggapan.
- (2) PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan berlakunya pasal 1266 dan pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) terhadap segala sesuatu yang bertalian dengan pembatalan perjanjian kerja sama ini, sehingga pembatalan perjanjian kerja sama ini dapat dilakukan oleh masing-masing PIHAK tanpa menunggu keputusan hakim.
- (3) Pembatalan perjanjian kerja sama ini tidak membebaskan PARA PIHAK untuk menyelesaikan kewajibannya yang sedang berjalan.

Pasal 11
JANGKA WAKTU KERJA SAMA

- (1) Perjanjian kerja sama ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1-3-2022 sampai dengan tanggal 28-2-2023 dan dapat diperbaharui/diperpanjang apabila dikehendaki oleh PARA PIHAK.
- (2) PIHAK yang menghendaki perjanjian kerja sama ini diperbaharui/diperpanjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyampaikan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya perjanjian kerja sama ini.
- (3) Pengakhiran perjanjian kerja sama ini tidak membebaskan PARA PIHAK untuk menyelesaikan kewajibannya yang sedang berjalan.

Pasal 12
MONITORING DAN EVALUASI

- (1) Setelah PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani dan melaksanakan perjanjian kerja sama ini, maka masing-masing pihak saling mengevaluasi pelaksanaan perjanjian kerja sama ini.
- (2) PARA PIHAK melalui unit kerja terkait melakukan *monitoring* dan evaluasi atas pelaksanaan perjanjian kerja sama ini.

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

Pasal 13
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila timbul perbedaan pendapat atau perselisihan antara PARA PIHAK mengenai perjanjian kerja sama ini, maka diutamakan penyelesaiannya untuk dilakukan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Bila tidak diperoleh penyelesaian melalui musyawarah dan mufakat, maka PIHAK yang merasa dirugikan dapat mengajukan perselisihan ini untuk diselesaikan melalui jalur hukum yang berlaku.
- (3) PARA PIHAK setuju untuk penyelesaian ini telah memilih tempat kedudukan yang tetap dan sah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Semarang.



PASAL 14
PERNYATAAN DAN JAMINAN

PARA PIHAK menyatakan dan menjamin bahwa:

1. Pegawai yang didayagunakan di PIHAK KEDUA tidak akan memindahkan pasien yang semula mendapatkan pelayanan di PIHAK KESATU ke PIHAK KEDUA dengan alasan apapun kecuali atas persetujuan PIHAK KESATU.
2. Pegawai yang didayagunakan di PIHAK KEDUA tidak melakukan hal-hal dan/atau tindakan yang berpotensi menimbulkan kerugian/masalah baik moril dan/atau materiil untuk PIHAK KESATU selama menjalankan pelayanan di PIHAK KEDUA.
3. Apabila ketentuan pada angka 1 dan 2 tidak dilaksanakan, maka Pegawai yang didayagunakan di PIHAK KEDUA akan mendapat sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai disiplin pegawai.
4. Dalam hal PIHAK KESATU memerlukan segala bentuk informasi/keterangan/resume medis atas Pasien, baik secara lisan maupun tertulis, maka PIHAK KESATU menjamin PIHAK KEDUA bahwa PIHAK KESATU telah memiliki izin dan/atau kuasa tertulis dari Pasien untuk keperluan tersebut.

Pasal 15
FORCE MAJEURE (KEADAAN MEMAKSA)

- (1) Yang dimaksud *Force Majeure* dalam perjanjian kerja sama ini adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan PARA PIHAK yang berakibat tidak dapat dipenuhinya perjanjian kerja sama ini. Peristiwa dimaksud adalah seperti : gempa bumi, angin topan, banjir, kebakaran, tanah longsor, wabah penyakit, pemogokan umum, huru-hara, sabotase, perang, pemberontakan, revolusi dan peraturan kebijaksanaan pemerintah / penguasa.
- (2) Apabila terjadi *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak yang terkena *Force Majeure* harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan sejak terjadinya peristiwa atau berakhirnya kejadian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Setiap terjadi keadaan *Force Majeure*, semua surat keterangan yang menyatakan terjadinya peristiwa keadaan *Force Majeure* tersebut yang dibuat oleh pihak yang mengalami peristiwa keadaan *Force Majeure*, wajib disyahkan oleh instansi pemerintah setempat yang berwenang, yang menyatakan apa, kapan, dimana, mengapa, siapa dan bagaimana *Force Majeure* tersebut terjadi.
- (4) PARA PIHAK dibebaskan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diatur dalam perjanjian kerja sama ini apabila hal tersebut diakibatkan oleh *Force Majeure*.

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

BAB III
Pasal 16
KETENTUAN LAIN – LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan ditentukan kemudian berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Segala perubahan, perbaikan maupun penambahan terhadap perjanjian kerja sama ini akan dibuat addendum/amandemen berdasarkan persetujuan PARA PIHAK yang merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.
- (3) Surat pemberitahuan / surat-menyurat sehubungan dengan perjanjian kerja sama ini disampaikan dengan alamat-alamat kepada :

PIHAK KESATU:

Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi.

Jl. Dr Sutomo No. 16 Semarang

No. Telp. : (024) 8413476

Fax : (024) 8318617

Kontak Person : Dumalina Lasmaria Siagian, SE

(Koordinator Perbendaharaan dan Pelaksanaan Anggaran)

No. Telp : (024) 8413476 Ext 2004, 2007

Alamat Email : penerimaanrsdk@gmail.com, info@rskariadi.co.id

PIHAK KEDUA :

Rumah Sakit Hermina Banyumanik

Jl. Jendral Polisi Anton Soedjarwo No. 195 A, Srandol Wetan, Banyumanik, Kota Semarang

No. Telp : (024) 76488989

Email : admin.direksi.banyumanik@herminahospitals.com

Kontak Person : dr. Laela Khikmatul Khijjah (Wakil Direktur Medis)

HP : 081390503401 (WA)

Pasal 19
PENUTUP

- (1) Perjanjian kerja sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) oleh para pihak, dan ditandatangani diatas meterai secukupnya serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dapat diperbanyak dalam bentuk foto kopi sesuai kebutuhan apabila diperlukan.
- (2) Perjanjian kerja sama ini dianggap sah setelah ditandatangani oleh para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PIHAK KESATU

RSUP Dr. Kariadi Semarang



drg. Farichah Hanum, M.Kes
Direktur Utama

PIHAK KEDUA

RS HERMINA BANYUMANIK



dr. Ong Felin Sinaga, M.K.M
Direktur

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	